



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 206 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- b. bahwa dalam rangka memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui teknologi informasi dan melayani masyarakat serta aparat pemerintah dalam pencarian produk hukum, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN: /3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua tengah;
- b. menjaga dan memelihara website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum provinsi Papua Tengah agar selalu dapat diakses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- d. mengoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan perundang-undangan serta mempublikasikan Produk Hukum Daerah;
- e. mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- h. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT:/4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Maret 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 206 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | |
|---------------------|--|
| I. Pengarah | : Gubernur Papua Tengah |
| II. Penanggungjawab | : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| III. Ketua | : Kepala Biro Hukum Setda |
| IV. Wakil Ketua | : Kabag. Perundang-undangan Provinsi |
| V. Sekretaris | : Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum
Lainnya Biro Hukum Setda |
| VI. Anggota | : 1. Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Penetapan Biro Hukum Setda
2. Kasubag Penyusunan Produk Hukum dan
Pengaturan Perdasus dan Perdasi Biro
Hukum Setda
3. Hermetus Rumyaan, S.Sos.
4. Desmond Sinambela, S.T.
5. Staf Biro Hukum Setda |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002